



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR.

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 5 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Menengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Timur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 110a);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2008 tanggal 1 Juli 2008 tentang Pemberhentian Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur masa jabatan Tahun 2003-2008 dan mengangkat Sdr. Ir. Tarmizi A. Karim, M.Sc. sebagai Pj. Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2008-2013;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
6. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
8. Rumah Sakit Khusus Daerah adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
9. Direktur adalah Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan. Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
10. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, Direktur RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan Direktur RSUD Tarakan.
11. Dewan Pengawas adalah wrg. yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan dan RSUD Tarakan.
12. Dewan Penyantun adalah organ yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.
13. Komite Medik adalah kelompok tenaga medik yang keanggotaannya dipilih dari staf medis fungsional.
14. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
15. Komite Etika dan Hukum adalah kelompok tenaga yang bertugas dalam bidang etika dan hukum yang keanggotaannya dipilih dari tenaga fungsional.
16. Komite Keperawatan adalah kelompok tenaga perawat yang keanggotaannya dipilih dari staf keperawatan fungsional.
17. Staf Keperawatan Fungsional adalah kelompok perawat yang bekerja di rumah sakit dalam jabatan fungsional.
18. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern pada RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, RSUD Tarakan dan Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam.

19. Instalasi adalah unit fungsional yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan kerja perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang kenaikan pangkatnya berdasarkan penilaian angka kredit.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUMAH SAKIT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pasal 2

Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie (Kelas B) di Samarinda;
2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanjiso Djatiwidowo (Kelas B) di Balikpapan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan (Kelas B) di Tarakan;
4. Rumah Sakit Khusus Daerah Aima Husada Mahakam (Kelas B) di Samarinda.

Bagian Pertama

Rumah Sakit Umum Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan dan penelitian;
- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian urusan umum dan keuangan;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan bidang medik dan keperawatan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian, penunjang dan pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan mutu;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Direktur memimpin tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 6

Direktur membawahiakan :

- a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan;
- b. Wakil Direktur Pelayanan;
- c. Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan;
- d. Kepala Bagian/Bidang;
- e. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi;
- f. Komite Medik;
- g. Komite Hukum dan Etik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Satuan Pengawas Intern;
- j. Dewan Pengawas;
- k. Instalasi;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan program, keuangan, dan administrasi umum.
- (2) Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program, keuangan, dan administrasi umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program, keuangan, dan administrasi umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan program;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian atas unit keuangan;
- e. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian administrasi umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :

- a. Bagian Perencanaan Program;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Administrasi Umum.

- (2) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan program;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian penyusunan program;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan tugasnya.

Pasal 12

(1) Bagian Perencanaan Program, membawahkan :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perencanaan Program.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program.
- (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 14

- (1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi perpendaharaan, akuntansi dan verifikasi.
- (2) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan keuangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perpendaharaan, akuntansi dan verifikasi;
- c. penyiapah bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian perpendaharaan;
- d. penyiapah bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian akuntansi dan verifikasi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang dibutuhkan oleh atasan sejauh diperlukan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Bagian Keuangan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Perpendaharaan;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi.

(2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Perpendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan perpendaharaan, pembukuan, dan penyusunan anggaran.
- (2) Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan akuntansi, verifikasi pendapatan dan pengeluaran.

Pasal 18

- (1) Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi urusan umum dan kepegawaian.
- (2) Bagian Administrasi Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan administrasi umum;
- b. penyiapan bahan koordinasi urusan umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan umum;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bagian Administrasi Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.

- (2) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum.

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum, kehumasan, pemasaran dan kemitraan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 22

- (1) Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengawasan, pengendalian pelayanan medik dan keperawatan serta penyelenggaraan instalasi;
- (2) Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan medis;
- b. penyiapan bahan koordinasi bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan keperawatan;
- c. penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebutuhan dan aktivitas pelayanan instalasi;
- d. penyelenggaran kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- e. pembinaan dan pengembangan tenaga medis dan tenaga keperawatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan.

- (2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 25

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan bimbingan serta pengumpulan bahan pengelolaan dan kebutuhan pelayanan medik rawat jalan dan pelayanan medik rawat inap.
- (2) Bidang Pelayanan Medik mengkoordinasikan Instalasi rekam medik, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Rawat Darurat, Instalasi Rawat Intensif, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Anestesi dan Reanimasi.
- (3) Bidang Pelayanan Medik dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan medik rawat jalan;
- b. penyiapan pengumpulan bahan, peralatan dan pengelolaan kegiatan kebutuhan pelayanan medik rawat inap;
- c. penyiapan bahan bimbingan pengelolaan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat rumah sakit;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan peningkatan mutu pelayanan medik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

Pasal 28

- (1) Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pemantauan pelayanan medis rawat jalan.
- (2) Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan dan pemantauan pelayanan medik rawat inap.

Pasal 29

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian pelayanan keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap.
- (2) Bidang Keperawatan melaksanakan koordinasi instalasi sterilisasi dan laundry.
- (3) Bidang Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang keperawatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang keperawatan rawat inap dan rawat jalan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian keperawatan rawat jalan;
- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian keperawatan rawat inap;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Bidang Keperawatan, membawahkan :

- a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan;
- b. Seksi Keperawatan Rawat Inap.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 32

- (i) Seksi Keperawatan Rawat Jalan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan keperawatan rawat jalan.
- (2) Seksi Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, bimbingan pemantauan keperawatan rawat inap.

Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan

Pasal 33

- (1) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengembangan penunjang medik dan non medik, pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan mutu serta penyelenggaraan instansi;
- (2) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Wakil Direktur Penunjang dan Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- b. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian pendidikan dan pelatihan, penelitian dan peningkatan mutu dan layanan rumah sakit;
- c. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelayanan penunjang medik;
- d. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelayanan penunjang non medik;

- e. penyiapan bahan koordinasi pengawasan, pengendalian dan bimbingan pelayanan instalasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

(1) Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan, membawahkan :

- a. Bidang Penunjang;
- b. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

(2) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

Pasal 36

(1) Bidang Penunjang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan, bimbingan dan pengendalian pelayanan penunjang medik dan non medik

(2) Bidang Penunjang melaksanakan koordinasi instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi patologi klinik, instalasi patologi anatomi, instalasi gizi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi kedokteran kehakiman, instalasi pengolahan data elektronik, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit (IPSRS), instalasi kesehatan lingkungan dan limbah, instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

(3) Bidang Penunjang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penunjang;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang penunjang medik dan non medik;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penunjang medik;

- d. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penunjang non medik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 38

(1) Bidang Penunjang, membawahkan :

- a. Seksi Penunjang Medik;
- b. Seksi Penunjang Non Medik.

(2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Pasal 39

- (1) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengendalian dan pemantauan penunjang medik.
- (2) Seksi Penunjang Non Medik, memiliki tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemantauan penunjang non medik.

Pasal 40

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, bahan koordinasi pembinaan pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan peningkatan mutu.
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pengembangan.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, penelitian dan mutu;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian pengembangan sumber daya manusia;
- d. penyiapan bahan pembinaan bimbingan dan pengendalian pendidikan, penelitian dan mutu;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 42

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas :

- a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Seksi Pendidikan, Penelitian dan Mutu.
- (2) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan.

Pasal 43

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia, standar kompetensi pendidikan.
- (2) Seksi Pendidikan, Penelitian dan Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian mutu pendidikan dan pelatihan, penelitian dan peningkatan mutu.

Bagian Kedua

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 44

- (1) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam berkedudukan sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa yang bersifat khusus dan atau spesifik yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan berfungsi jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 45

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA).

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 46

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA) sesuai rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan pelayanan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya (NAPZA);

- c. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian penunjang medik;
- d. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelayanan;
- e. perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian perawatan;
- f. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 47

Direktur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46.

Pasal 48

Direktur membawakan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penunjang Medik;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Perawatan;
- e. Dewan Penyantun;
- f. Satuan Pengawas Intern;
- g. Komite Medik;
- h. Komite Keperawatan;
- i. Komite Etika dan Hukum;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 49

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan perencanaan program, pelaporan, urusan umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketiatlaksanaan, perlengkapan dan peralihan tanah, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penunjang Medik**Pasal 51**

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan dan persiapan bahan penunjang medik dan instalasi

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Penunjang Medik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penunjang medik dan instalasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi bidang penunjang medik dan instalasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, dan pengendalian penunjang medik dan instalasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Untuk menyelenggarakan tugas lain yang dibentikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya.
- pelaksanaan tugas lain yang dibentikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya.
 - penyipahan bahan pembiusan, bimbingan, dan pengendalian perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan pembiusan, bimbingan, dan pengendalian perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan koordinasi bidang perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan perumusan kebijakan bidang perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Seksi
- Perawatan mempunyai fungsi :

Pasal 56

Seksi Perawatan merupakan pokok melakukannya penuguan dalam dan penyipahan berawatan, instalasi, catan pelayanan keperawatan pada unit pelaksana bahan derawatan, instalasi, catan pelayanan keperawatan pada unit pelaksana fungisional.

Pasal 55

Seksi Perawatan

- Untuk menyelenggarakan tugas lain yang dibentikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya.
- pelaksanaan tugas lain yang dibentikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsiya.
 - penyipahan bahan pembiusan, bimbingan, dan pengendalian perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan pembiusan, bimbingan, dan pengendalian perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan perumusan kebijakan bidang perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan koordinasi bidang perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan perumusan kebijakan bidang perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan perumusan kebijakan bidang perawatan dan instalasi;
 - penyipahan bahan perumusan kebijakan bidang perawatan dan instalasi;
- Untuk menyelenggarakan tugas catan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Seksi

Pasal 54

Seksi Pelayanan merupakan pokok melakukannya penuguan dalam dan penyipahan bahan pelayanan dan instalasi.

Pasal 53

Seksi Pelayanan

diangkai dan dibebentik oleh Direktur.

- (4) Kelompok Staff Medis Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu atas usul staff medis fungsional yang

dengän kedhiliqnya.

- (3) Dalgam melikşanakçı iugosya sırf medis fungsiyonel dikenmopkçan sesucci

kesekatan, pendidikan, pelatihan dan penelitian.

- (2) Staff Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan dialog nopsis, pengobatan, penegosiasi, peningkatan dan pemulihhan kesehatan, penyulihcan

instalació d'alarmes i adaptació funcional.

- (1) Soft Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di

PASAD 58

Stdi Medis Fungsional

(3) Penelitian pada pengembangan dan implementasi Direktif.

mengelecsi masdaih henusus.

- (4) È chiaro, quindi, che sarà difficile ridurre il rischio di coltellate mortali.

• 120 •

(c) Dapat melaksanakan tugasnya ketika waktu diperlukan di dalam penerapan yang

sisol meistik lungisional dan pengembangannya protesi pada pendidikan medik

- (*) "Apa yang dilakukan oleh masyarakat luas merupakan kegiatan berorientasi pada pengembangan dan pemenuhan kebutuhan manusia."

(3) Komisi Medik beradu di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(2) Komite Medik Glinenkoi dan diberehnikan oleh Direktur

anggota staf medis fungsiand.

- ((2)) Konsultasi medik adalah konsultasi tenaga medis yang kecanggihanya dipilih dari

Page 5

Konfide Medik

INTERN DAN DEWAN PENGAWAS/DEWAN PENYANTUN

KEPERAWATAN, STAF KEPERAWATAN FUNGSIONAL, INSTALASI, SATUAN PENGAWA

KOMITE MEDIK, STAF MEDIS FUNGSIONAL, KOMITE ETIKA DAN HUKUM, KOMITE

BAB IV

- (7) Penetapan partita diangkat dan dibentuknya Direktur.
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam komite keperawatan yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (5) Dolam melaksanakan tugasnya komite keperawatan dapat dibantu oleh penitila yang anggotanya terdiri dari staf keperawatan fungisional dan tenaga profesional lainnya secara ex-officio.
- (4) Komite keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dolam menyusun pengembangan profesi perawatan.
- (3) Komite keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite keperawatan diangkat dan dibentuknya oleh Direktur.
- (1) Komite keperawatan adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur.

Pasal 60

Komite Etika dan Hukum

- (4) Komite Etika dan Hukum mempunyai tugas mewakili direktur dalam mengambil keputusan yang dibentuk oleh direktur.
- (3) Komite Etika dan Hukum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Komite Etika dan Hukum diangkat dan ditetapkan oleh Direktur.
- (1) Komite Etika dan Hukum adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh direktur.

Pasal 59

Komite Etika dan Hukum

- (5) Kelompok staf Medis Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

(1) Biologi adalah unit pelajaran yang menyajikan fosil-fosil dan

"pasal 62"

"instansi"

(2) Keperawatan fungsiol adalah kelempok untuk mendukung kesehatan dan

(3) "dari mikroorganisme" yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan sel.

(4) Kelempok staf Kepercayaan fungsiol dipimpin oleh seorang ketua yang dibilih

(5) "dalam sebagian besar kasus" yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan sel.

(6) Instansi dolam jbabatan fungsiol

Staf Keperawatan fungsiol

"pasal 61"

- (1) Instilasi Rekognitif mempunyai tugas menyelenggarakan kagitanan pekerjaan rekam medik.
 - (2) Instilasi Rekognitif jilid menyelenggarakan kagitanan pekerjaan menyelenggarakan pasien rawat jalan.
 - (3) Instilasi Rawat Inap menyelenggarakan kagitanan pekerjaan menyelenggarakan pasien rawat inap.
 - (4) Instilasi Rawat Debitasi menyelenggarakan kagitanan pelaksanaan pelajaran pelajaran pasien rawat debitasi.
 - (5) Instilasi Rawat Intensif menyelenggarakan kagitanan pelaksanaan pelajaran pelajaran pasien rawat intensif.
 - (6) Pelayanan pasien bedah menyelenggarakan kagitanan pelaksanaan pelajaran bedah.

Pascal 63

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- (3) Instansi Rumah Sakit Khusus Deerak Atma Husada Mandakom sebagaimana

- (7) Instalasi Anastesi dan Reanimasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan anastesi dan reanimasi.
- (8) Instalasi Sterilisasi dan Laundry mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan sterilisasi dan laundry.
- (9) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiodiagnostik dan radiotherapy.
- (10) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kefarmasian.
- (11) Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan observatorium klinik.
- (12) Instalasi Patologi Anatomi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan patologi anatomi.
- (13) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan gizi.
- (14) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan pemuliharaan kesehatan.
- (15) Instalasi Kedokteran Kehakiman mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kedokteran kehakiman dan pelayanan kamar jenazah.
- (16) Instalasi Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengolahan data elektronik dan komputerisasi rumah sakit.
- (17) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana rumah sakit.
- (18) Instalasi Kesehatan Lingkungan dan Limbah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan kesehatan lingkungan rumah sakit dan pengolahan limbah rumah sakit.
- (19) Instalasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja.
- (20) Instalasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).

Satuan Pengawas Intern

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaran Rumah Sakit Daerah dilakukan :
 - a. Ke dalam oleh Komite medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern.
 - b. Pengawasan Fungsional.
- (2) Satuan Pengawas intern mempunyai tugas membantu Direktur dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan standar operating prosedur rumah sakit.

(3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a. Medis.
- b. Keperawatan.
- c. Non Keperawatan.
- d. Administrasi.

Dewan Pengawas

Pasal 65

(1) Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Dewan Penyantun

Pasal 66

(1) Dewan Penyantun dibentuk dan diberi tugas dan kewajiban berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Gubernur.

(2) Dewan Penyantun bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sejahtera bagi anak-anak dan orangtua.

(3) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Pemilih;
- b. Tokoh Masyarakat;
- c. Tenaga Profesional.

(4) Jumlah Anggota Dewan Penyantun paling banyak 5 (lima) orang, seorang diantaranya dipilih sebagai ketua merangkap anggota.

(5) Masa jabatan Dewan Penyantun ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

(6) Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur terhadap program kerja yang diajukan Direktur;
- b. memberikan pendapat dan saran terhadap laporan neraca dan laporan pencatatan keuangan;
- c. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja rumah sakit;

BAB V**PENGELOLAAN SUMBER DAYA****Pasal 67**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengelola sumber daya manusia dengan:

 - a. menetapkan dan memberikan tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan bagi pengelolaan dan pengoperasian rumah sakit dengan hasil kerja yang baik dan efektif;
 - b. menilai akumabilitas kinerja pegawai rumah sakit.

(2) Mengelola Sumber Daya Keuangan, meliputi :

- a. menetapkan pelaksanaan responsibilitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan operasional rumah sakit dengan hasil kerja yang baik dan efektif;
- b. menetapkan tarif ranper sakit.

(3) Mengelola sarana dan prasarana, meliputi :

- a. mengelola pengadaan peralatan dan alat-alat medis, perlengkapan dan fasilitas teknis dan non teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. penghapusan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 68

Rumah Sakit Khusus Daerah Alma Husodo Mahakam dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI**PEMBIAYAAN DAN TARIF****Pasal 69**

(1) Pemerintah Provinsi tetap mengelokasikan dana dalam kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Pemeliharaan untuk alat-alat canggih;
- c. Investasi;

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai wewenang untuk memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuannya dengan tetap melaksanakan fungsi sosial.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sosial Pemerintahan Kota, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintah Pusat yang dikasih anggaran untuk orang miskin.

: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010

Pasal 70

Penetapan tarif rumah sakit diberikan sebagaimana diamanat dalam Pasal 67 ayat (2) huruf (b) dituliskan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Besaran tarif dihitung berdasarkan satuan biaya perawatan kesehatan.
- (2) Tarif untuk kelas III dituliskan oleh Direktur dan disetujui oleh Gubernur.
- (3) Tarif untuk kelas II, I dan Kelas Utama (VIP) ditetapkan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan Gubernur.

: 27/11/2010

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 71

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur atas usul Direktur.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII**KEPEGAWAIAN****Pasal 72**

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Direktur berhalangan, maka Wakil Direktur secara struktural dapat melaksanakan tugas Direktur atau Pejabat Struktural lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan.
- (4) Komite Medik, Staf Medik Fungsional, Komite Etika dan Hukum, Komite Keperawatan, Staf Keperawatan Fungsional, Instalasi, Satuan Pengawas Intern, diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

B. J.B. 31

ESELON ORGANISASI**Rumah Sakit Umum Daerah****Pasal 73**

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Wakil pada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon III.b;
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B adalah Jabatan Eselon IV.a.

Rumah Sakit Khusus Daerah Atma Husada Mahakam

Pasal 74

- (1) Direktur pada Rumah Sakit Khusus Atma Husada Mahakam Kelas B adalah jabatan struktural eselon III.a;
- ➔ (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Khusus Atma Husada Mahakam Kelas B adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintahan Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintahan Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Uraian tugas jabatan dilingkungan rumah sakit umum daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- ➔ (8) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan rumah sakit umum daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 76

- (1) Dalam pelaksanaan teknis pelayanan kesehatan Rumah Sakit Daerah memiliki hubungan koordinatif, kooperatif, dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kalimantan Timur mempunyai hubungan jalinan kerja dengan rumah sakit lainnya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 77

Segala biaya yang diperlukan akibat diterapkannya Peraturan Gubernur dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur.

BAB XII

KETENAGAKERJAAN

Pasal 78

- (1) Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tugas Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur tersebut akan difindoklanjuti oleh Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan gubernur ini seputar mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.


BAB XIII**PENUTUP****Pasal 79**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 20 Oktober 2008



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 46